

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR
(Studi di Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan)**

ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat, berobjek harta kekayaan atau harta benda. Bahkan tidak jarang tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak yang berkonflik dengan hukum akan rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural hukum dan rawan terhadap perampasan hak-hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum, terutama pada pemeriksaan penyidikan, sehingga dapat menerapkan yang tidak hanya melibatkan pelaku juga korban.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dapat diterapkan *restorative justice* dan upaya Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan menerapkan *restorative justice* terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan dan unduhan dari internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab permasalahan penelitian yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa. terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur dapat diselesaikan dengan menggunakan penerapan *restorative justice* cukup diselesaikan di tingkat penyidikan di Kepolisian Sektor (Polsek). Tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan dapat diselesaikan oleh Polsek Glagah dengan menerbitkan SP3, dan dengan cara perdamaian.

Kata kunci : Pencurian, Anak di bawah umur *Restorative Justice*